

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERPRES Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 82); PER Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (BNRI No. 218 Tahun 2013); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7109/KPU-Kab/I/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 142/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; 1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 6. Melaksanakan Pekerjaan lain yang

berhubungan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020
- Lampiran 1 Halaman